



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KASUS BUDI PEGO TERKAIT PENOLAKAN TAMBANG EMAS

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Budi Heriawan atau dikenal dengan Budi Pego, aktivis lingkungan dari Banyuwangi, yang berusaha mempertahankan lingkungan agar tak jadi tambang emas, terjerat kasus hukum. Terkait kasus tersebut, sejak 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan masyarakat yang menolak keberadaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo. Perusahaan tersebut merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan izin usaha pertambangan operasi produksi sejak 2012. Izin ini menimbulkan penolakan warga di sekitar pertambangan karena beroperasinya tambang ini berdampak secara sosial-ekologis dan keselamatan ruang hidup rakyat di 5 desa, yaitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan, dan Sarongan.

Adapun kronologi kasus yang menjerat Budi Pego bermula pada Maret 2017 saat Budi Pego dan puluhan warga Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, mendapat informasi kegiatan pertambangan di desa mereka. Pada tanggal 4 April 2017, berlangsung aksi protes dan pembentangan spanduk menolak tambang, namun aksi tersebut dituduh aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit di spanduk aksi. Pada tanggal 13 Mei 2017, Budi Pego bersama tiga warga lainnya menerima surat panggilan dari kepolisian setempat sebagai tersangka tindak pidana melakukan penyebaran dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme di muka umum dengan media tulisan (spanduk). Budi dijerat dengan Pasal 107a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara karena dituduh melakukan tindak pidana penyebaran dan mengembangkan ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Selanjutnya, Budi Pego dijatuhi vonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang diperkuat Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan pada tanggal 16 Oktober 2018, Mahkamah Agung (MA) meningkatkan vonis Budi Pego menjadi pidana 4 (empat) tahun berdasarkan hasil pengajuan kasasi. Budi Pego mendapat surat eksekusi tahap I atas putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Desember 2018 dan disusul surat eksekusi tahap II pada tanggal 21 Desember 2018. Akhirnya pada tanggal 24 Maret 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Budi Pego yang merupakan eksekusi atas Putusan MA Nomor 1567/K/PidSus/2018, yang menyatakan Budi Pego bersalah menyebarkan ajaran komunisme.

Menanggapi penangkapan dan penahanan terhadap Budi Pego, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan semakin sempitnya ruang sipil, termasuk mereka yang berusaha melindungi lingkungan. Menurutnya, jelas sekali Budi Pego ditangkap hanya karena memiliki sikap yang kritis atas proyek tambang emas di lingkungannya. Penangkapan ini dapat memunculkan efek gentar bagi siapa saja yang memiliki pendapat berbeda dari kebijakan yang didukung negara, terutama pembela HAM, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal yang berjuang menyelamatkan dan melindungi lingkungan dari kerusakan. Padahal sudah banyak pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo yang berkali-kali menyerukan agar setiap orang ikut ambil bagian dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Atensi DPR

Kasus Budi Pego perlu mendapat perhatian karena Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Selain itu, jaminan konstitusional atas kategori hak yang dimiliki oleh pembela HAM ditegaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum (APH) terkait proses hukum Budi Pego agar penegakan hukum dapat dilakukan secara independen, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Komisi III juga perlu meminta penjelasan mengenai langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM terkait kasus ini.

Sumber

kompas.com, 26 dan 27 Maret 2023;
republika.co.id, 27 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023